

## PERANAN PUSAT REHABILITASI NARKOBA DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN BAGI PENGGUNA NARKOBA (RESIDIVIS)

Asina Nova Maria<sup>1</sup>, Nurmaya R A Simanjuntak<sup>2</sup>  
[asina.maria@student.uhn.ac.id](mailto:asina.maria@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [nurmayasimanjuntak@uhn.ac.id](mailto:nurmayasimanjuntak@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial dan kesehatan yang kompleks di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Pusat rehabilitasi narkoba memiliki peranan penting dalam membantu pengguna narkoba untuk pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pusat rehabilitasi dalam menjaga keberlangsungan hidup pengguna narkoba melalui pendekatan medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, serta studi dokumentasi terhadap beberapa lembaga rehabilitasi narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh kualitas program, keterlibatan keluarga, dukungan masyarakat, serta tindak lanjut pascarehabilitasi. Pusat rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemulihan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan agar mantan pengguna dapat memiliki keterampilan dan semangat hidup baru. Dengan demikian, peranan pusat rehabilitasi sangat signifikan dalam menjaga keberlangsungan hidup pengguna narkoba menuju kehidupan yang sehat, produktif, dan bebas dari ketergantungan.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi Narkoba, Pengguna Narkoba, Pemulihan, Pemberdayaan, Keberlangsungan Hidup.

**Abstract:** Drug abuse is one of the complex social and health problems in Indonesia. Its impacts not only damage individual health but also affect the social, economic, and security aspects of society. Drug rehabilitation centers play a vital role in helping drug users recover and reintegrate into society as functioning individuals. This study aims to analyze the role of rehabilitation centers in sustaining the lives of drug users through medical, psychological, social, and spiritual approaches. The research method used is qualitative with a descriptive approach, through observations and documentation studies of several drug rehabilitation institutions. The findings indicate that the success of the rehabilitation process is greatly influenced by the quality of the programs, family involvement, community support, and post-rehabilitation follow-up. Rehabilitation centers serve not only as places for recovery but also as empowerment facilities where former users can gain new skills and a renewed sense of purpose. Therefore, the role of rehabilitation centers is highly significant in sustaining the lives of drug users toward a healthy, productive, and addiction-free life.

**Keywords:** Drug Rehabilitation, Drug Users, Recovery, Empowerment, Life Sustainability.

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu ancaman besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyerang kalangan dewasa, tetapi juga remaja bahkan anak-anak yang menjadi korban lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan. Dampak penyalahgunaan narkoba bersifat multidimensional, mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, serta keamanan nasional. Secara medis, narkoba dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, gangguan mental, bahkan kematian. Dari sisi sosial, pengguna narkoba seringkali mengalami stigma negatif, dikucilkan dari masyarakat, dan kehilangan produktivitas. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menyeluruh dalam menangani permasalahan ini.

Undang Undang utama yang mengatur penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait narkotika, termasuk tindakan pidana, sanksi bagi pengedar dan penyalahguna, serta penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk pemberantasan narkoba. Undang undang ini tentu memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum Undang Undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Upaya pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga sosial lainnya terus digencarkan, baik dalam bentuk sosialisasi, pencegahan, maupun penegakan hukum. Namun, penanganan yang hanya mengandalkan pendekatan hukum belum cukup efektif untuk mengatasi ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, pusat rehabilitasi narkoba hadir sebagai solusi komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada penghentian penggunaan, tetapi juga pada pemulihan dan pemberdayaan pengguna agar dapat kembali berfungsi secara sosial.

Pusat rehabilitasi narkoba berperan penting dalam membantu pengguna untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial dengan memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial, mendukung pemulihan jangka panjang, melatih pengendalian diri untuk mencegah kekambuhan, membantu memutus siklus ketergantungan dan kejahatan, serta mengembalikan individu menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berfungsi sosial. Program rehabilitasi yang terstruktur mencakup berbagai aspek, mulai dari terapi medis, konseling psikologis, hingga pelatihan keterampilan hidup (life skill training). Proses ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan individu, tetapi juga pada pencegahan kekambuhan dan reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pusat rehabilitasi mampu menjaga keberlangsungan hidup pengguna narkoba agar dapat kembali produktif dan mandiri di masyarakat.

Rehabilitasi menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi sosial menjadi salah satu alternatif untuk pemulihan para pecandu narkoba. Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan program rehabilitasi sosial merupakan program yang bersifat holistic, sistematis, dan terstandar untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga kelompok, dan/ atau masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana peranan pusat rehabilitasi narkoba dalam menjaga keberlangsungan hidup pengguna narkoba secara sosial, psikologis, dan

ekonomi setelah masa rehabilitasi. Karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, proses, dan pengalaman, bukan pada pengukuran angka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.

Informan penelitian terdiri atas: (1) pengelola pusat rehabilitasi, (2) tenaga medis dan konselor, (3) mantan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi, dan (4) keluarga dari mantan pengguna. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih terbuka dan mendalam. Observasi dilakukan terhadap kegiatan harian di pusat rehabilitasi BNN untuk memahami interaksi sosial dan efektivitas program yang diterapkan.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman atau metode kualitatif yang meliputi tiga tahap utama: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan; (2) penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta menjaga etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas responden dan mendapatkan informed consent.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses pemulihan secara menyeluruh terhadap penyalahgunaan narkoba, baik secara medis maupun sosial, agar pengguna dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di lingkungan masyarakat. Ada dua jenis rehabilitasi, yakni; rehabilitasi medis yang fokus pada pengobatan fisik akibat ketergantungan narkoba, dan rehabilitasi sosial yang memberikan terapi psikologis dan pelatihan keterampilan untuk mendukung reintegrasi sosial.

Peranan pusat rehabilitasi narkoba dalam menjaga keberlangsungan hidup pengguna narkoba melibatkan berbagai dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi medis, psikologis, sosial, dan spiritual.

1. Secara medis : rehabilitasi membantu pengguna melalui proses detoksifikasi yang bertujuan menghilangkan racun narkoba dari tubuh. Tahapan ini sangat penting untuk mengurangi gejala withdrawal yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Setelah proses detoksifikasi, pasien menjalani terapi lanjutan seperti terapi substitusi dan monitoring kesehatan secara berkala. Program medis ini dijalankan oleh dokter dan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam bidang adiksi.
2. Dari sisi psikologis konseling dan terapi perilaku : menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Pengguna narkoba sering kali memiliki trauma, depresi, atau gangguan kecemasan yang mendorong perilaku adiktif. Melalui pendekatan psikoterapi, mereka dibantu untuk memahami penyebab ketergantungan, membangun motivasi, serta mengembangkan mekanisme coping yang sehat untuk menghindari kekambuhan.
3. Aspek sosial : memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup pengguna setelah keluar dari pusat rehabilitasi. Banyak mantan pengguna mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan karena stigma dan diskriminasi. Oleh sebab itu, pusat rehabilitasi berupaya membangun jejaring sosial yang melibatkan keluarga, komunitas, serta lembaga sosial untuk menciptakan sistem dukungan yang kuat. Program pelatihan keterampilan kerja (vocational training) juga menjadi faktor penting agar mantan pengguna dapat mandiri secara ekonomi.
4. Aspek spiritual dan nilai keagamaan : juga menjadi fondasi penting dalam proses rehabilitasi. Kegiatan keagamaan seperti doa bersama, kajian rohani, dan bimbingan moral membantu pengguna menemukan makna hidup yang lebih positif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan spiritual mampu memperkuat niat untuk sembuh dan menurunkan tingkat kekambuhan. Namun demikian, efektivitas pusat rehabilitasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan tenaga profesional, minimnya fasilitas, dan

kurangnya program pascarehabilitasi yang berkelanjutan. Beberapa mantan pengguna kembali menggunakan narkoba karena tidak ada sistem monitoring dan pendampingan setelah keluar dari pusat. Oleh sebab itu, perlu ada integrasi antara pusat rehabilitasi, pemerintah daerah, dan lembaga sosial dalam membangun sistem rehabilitasi berkelanjutan (aftercare system).

Keberadaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang - Undang nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Dengan demikian Undang-Undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transito sasaran peredaran narkotika.

Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

## **KESIMPULAN**

Perbuatan dari kasus-kasus narkoba tidak hanya melulu dengan tindakan hukum yaitu dengan memberantas bandar-bandar narkoba saja, akan tetapi perlu dilakukan juga dengan pencegahan dan penyembuhan yang berfokus pada para korban penyalahguna narkoba. Salah satu program yang dapat mendukung pencegahan dan penyembuhan tersebut adalah melalui sebuah pusat rehabilitasi. Sistem yang sudah sangat biasa ditemui dalam sebuah pusat rehabilitasi narkoba adalah program detoksifikasi atau penyembuhan secara medis

Pusat rehabilitasi narkoba memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup pengguna narkoba. Melalui pendekatan medis, psikologis, sosial, dan spiritual, lembaga ini tidak hanya membantu pengguna pulih dari ketergantungan, tetapi juga memberdayakan mereka agar mampu berfungsi kembali secara produktif dalam masyarakat. Faktor pendukung keberhasilan rehabilitasi meliputi program yang terstruktur, keterlibatan keluarga, dan dukungan sosial yang kuat. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan kebijakan nasional terkait rehabilitasi, peningkatan kapasitas tenaga profesional, serta pengembangan sistem pendampingan pascarehabilitasi.

Pemerintah juga perlu memperluas akses rehabilitasi gratis yang disediakan lembaga pemerintah. Rehabilitasi gratis yang dimaksud ialah merupakan bagian dari program BNN bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memperkuat edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkoba. Pusat rehabilitasi juga perlu memberikan residivis kegiatan sesuai dengan bakat dan keahlian mereka dibidangnya masing masing sehingga ketika mereka keluar dari rehabilitasi pengguna narkoba (residivis) mempunyai bekal untuk dapat bekerja dan tidak melakukan pengulangan. Pusat rehabilitasi juga mempunyai peran dalam bidang kemanusiaan yaitu seperti memberikan pendidikan non formal kepada warga binaan seperti kursus-kursus keterampilan sebagai SDM bagi warga binaan yang sudah di pulihkan untuk kehidupan mereka setelahnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan BNN RI. Jakarta: BNN.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. (2021). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Hawari, D. (2012). *Narkoba dan Kesehatan Jiwa: Pendekatan Medis dan Spiritual*. Jakarta: UI Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Putra, A. R., & Suryani, L. (2020). Peranan Rehabilitasi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(2), 89–98.
- Situmorang, J., & Lubis, H. (2021). Pendekatan Terpadu dalam Rehabilitasi Narkoba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(3), 210–222.
- World Health Organization (WHO). (2019). *Guidelines for the Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders*. Geneva: WHO.
- Yuliani, R. (2022). Model Rehabilitasi Berbasis Komunitas untuk Pemulihan Pengguna Narkoba. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*, 10(1), 33–47.